

#### 14.8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias. Berkaitan dengan ini sesuai dengan peraturan Bupati Nias nomor 07 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias adalah salah satu Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nias.

Sebagai unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nias, sedangkan unsur pelaksana di Pimpin oleh Kepala Badan, secara Ex-Officio di jabat oleh Sekretaris Daerah. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias adalah salah satu Badan yang bertugas dan berfungsi menetapkan pedoman dan pengawasan terhadap kebijakan Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Pra bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana yang secara adil, merata dan setara.

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.965.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.780.053.804,- atau sebesar 90,56%.

Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan Bidang Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun Tahun 2013, adalah sebagai pada tabel berikut:

Tabel  
Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana  
Tahun 2010-2013

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2010	Capaian Kinerja		Kinerja 2013		% Capaian Kinerja 2013
				2011	2012	Target	Capain	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Peta Rawan Bencana	Dok	-	-	1	0	0	-
2.	Dokumen Protap Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	Dok	-	-	1	1	0	0
3.	Dokumen rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana (RAD-PRB)	Dok	-	-	1	1	0	0
4.	Jumlah masyarakat yang dilatih dalam rangka penanggulangan bencana	Orang	--	-	-	180	100	55,5
5.	Sosialisasi kesiap siagaan dalam menghadapi bencana alam	Kec	-	-	9	10	10	100
6.	Jumlah Mobil kebakaran yang dipelihara dan dioperasikan	Unit	-	-	2	2	1	50
7.	Ketersediaan peralatan dan logistik kedaruratan penanganan bencana	Paket	-	-	1	1	1	100
8.	Data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Dok	-	-	-	1	1	100
9.	Jumlah petugas / personil pemadam kebakaran yang dilatih	Orang	-	-	-	10	10	100
10.	Gudang tempat penyimpanan	Unit	-	-	1	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2010	Capaian Kinerja		Kinerja 2013		% Capaian Kinerja 2013
				2011	2012	Target	Capain	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	barang BPBD							
11.	Pemulihan ekonomi pasca bencana	Keg	-	-	-	1	1	100
12.	Kegiatan Penanganan Pengungsi	Keg	-	-	-	1	0	0

#### 14.9. KANTOR KECAMATAN

Dengan mempedomani arah kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016, maka arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se-Kabupaten Nias Tahun 2013, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama fungsional antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum di tingkat Kecamatan.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Tingkat Kecamatan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan.
- f. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- g. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Kecamatan.
- h. Melaksanakan koordinasi yang sinergis di berbagai lini dan tingkatan di wilayah Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2013, Kantor Kecamatan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
  - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- b. Program Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :
  - Fasilitasi/Pembinaan Tim Penggerak PKK
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
  - Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional
  - Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan
  - Fasilitas Keikutsertaan dalam Pesparawi Kab. Nias
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan, dengan kegiatan :
  - Rapat Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
  - Rapat Koordinasi Antar Kepala Unit Kerja dan Unsur MUSPIKA di Tingkat Kecamatan
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
  - Pembekalan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :
  - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Nias
  - Fasilitas Program RASKIN di Kecamatan
  - Pelaksanaan Perlombaan Desa di Kabupaten Nias
  - Pelaksanaan Kegiatan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK
- g. Program Peningkatan Peran seta Kepemudaan, dengan kegiatan :
  - Fasilitasi/Pembinaan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian

- h. Program Kegiatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Bencana, dengan kegiatan :
  - Pengadaan bahan pangan tanggap darurat
  - Pengadaan peralatan dapur umum.
- i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk menyelenggarakan urusan Bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.174.004.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.4.011.105.144,- atau sebesar 96,17% Hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Nias pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Musyawarah Kecamatan dan Desa
- b. Fasilitasi pelaksanaan program RASKIN
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur Muspika
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan aparat pemerintahan desa
- e. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- f. Fasilitasi pelaksanaan 10 program pokok PKK
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
- h. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di tingkat Kecamatan
- i. Ikut berperan serta dalam pelaksanaan lomba Pesparawi Kecamatan se-Kabupaten Nias

## 15. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Nias tahun 2013, konsumsi pangan masyarakat khususnya pangan karbohidrat masih tergantung terhadap beras, sedangkan konsumsi pangan umbi-umbian dan pangan yang bersumber dari protein hewani, sayur-sayuran, buah dan kacang-kacangan masih tergolong rendah, sedangkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mengalami kenaikan signifikan. Untuk mengetahui Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Nias lebih lanjut dapat di uraikan sebagai berikut :

- Jumlah desa yang cukup dan mampu mengembangkan cadangan pangan adalah 10 desa
- Ketersediaan Energi dan Protein per kapita sebesar 1750 k kal
- Penguatan cadangan pangan (lumbung pangan) sebanyak 3 desa
- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 20 desa
- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebanyak 71 desa
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 55,3%
- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 18 desa
- Penanganan Daerah Rawan Pangan 20 desa
- Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin beragamnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan;
- Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun.

Peran serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan operasional kegiatan di lapangan antara lain : pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan serta dukungan berkembangnya peran kelembagaan yang mengelola kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dengan dukungan dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota semakin optimal.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias sebagai lembaga teknis daerah selain membidangi ketahanan pangan sebagai urusan wajib juga sebagai SKPD yang menangani bidang Penyuluhan Pertanian, perikanan serta kehutanan sebagaimana diharapkan pada Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian dengan tujuan antara lain :

- Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan serta kehutanan dalam sistim pembangunan yang berkelanjutan
- Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi dan peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan demikian upaya memperkuat Ketahanan Pangan tidak terlepas dari peran aktif penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Tugas-tugas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias terdiri dari bidang Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan.

Dalam operasionalnya, tugas-tugas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dirasakan masih belum optimal mengingat personil pendukung ditinjau dari kuantitas dan kualitas masih perlu peningkatan. Dari sisi kuantitas, kondisi saat ini PPL PNS yang berada di lapangan sebanyak 24 orang dan 3 orang yang sedang melaksanakan tugas belajar dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 27 orang yang tersebar di 10 Kecamatan dengan jumlah desa 170 desa. Dari jumlah personil tersebut dengan latar belakang pendidikan SLTA, D-IV dan S1 dengan spesifikasi ilmu didominasi jurusan pertanian, perkebunan dan peternakan sedangkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk spesifikasi perikanan dan kehutanan masih belum ada. Selain daripada itu, faktor pendukung yang sangat penting bagi terselenggaranya penyuluhan pertanian antara lain perlengkapan petugas dan alat bantu untuk penyampaian berbagai informasi paket teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan serta media informasi yang dapat dilihat mulai dari awal sampai panen untuk setiap komoditi minimal tersedianya areal demplot pada masing-masing wilayah binaan penyuluh pertanian yang didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Dari pada itu, telah dibayar honor kepada THL-TB PP selama 2 bulan yaitu pada bulan November dan bulan Desember Tahun 2013.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib Ketahanan Pangan Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias sebesar Rp.2.280.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.2.100.860.482.- atau sebesar 92,1 %.

Hasil capai pelaksanaan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nias selama tahun 2013 sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tersedia antara lain :

1. Ketahanan Pangan
  - a. Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan Pangan selama 1 kali, Pengembangan Pertanian lahan kering seluas 4 Ha dengan Komoditi Jagung, Penyusunan Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tahun 2014, Penyusunan Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tahun 2014 dan pelaksanaan Rapat POSKO Tingkat Kabupaten.
  - b. Pengembangan pertanian pada lahan kering merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Nias tentang pentingnya pengembangan bahan pangan lokal non beras sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi konsumsi beras. Pengembangan Pertanian pada lahan kering pada tahun 2014 menanam komoditi jagung seluas 4 Ha yaitu di Desa Umbu Kecamatan Gido, Desa Sogaeadu Kecamatan Sogaeadu, Desa Awoni Lauso Kecamatan Idanogawo dan Desa Orahili Kecamatan Ulugawo masing-masing 1 Ha.
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
  - a. Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
  - b. Pelatihan Bulanan Bagi PPL secara Rayonisasi

- c. Percontohan di lahan BPPK
- d. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyuluh/petugas Pertanian di Balai Penelitian Karet Sungei Putih Provinsi Sumatera Utara
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh/Petugas pertanian Tentang Pengelolaan Terpadu padi sawah di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Medan
- f. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Bokashi bagi petani menggunakan EM-4
- g. Demplot Ubi Kayu
- h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan
- j. Pengadaan Kendaraan /Dinas operasional
- k. Peningkatan Kesejahteraan PPL
- l. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- m. Penyelenggaraan Penyuluhan

## 16. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias adalah salah satu perangkat daerah sebagai penunjang teknis pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nias dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias.

Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, salah satu tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias adalah penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan kehidupan sosial budaya masyarakat dan sekretariat, dengan arah kebijakan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan.
- b. Peningkatan kapasitas capaian kinerja, tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.519.343.000.- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.263.444.370- atau sebesar 90%.

Capaian pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2013 seperti:

### 1. *Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*

Hasil capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 sebesar 100% dan hal ini target telah tercapai ,dimana 170 Desa telah menyusun RPJM Desa pada Tahun 2013. Kendala-Kendala yang dihadapi selama ini adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa baru disahkan pada Tahun 2013 yaitu Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman pembentukan dan meknisme penyusunan peraturan desa.

### 2. *Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa*

Persentase hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja ini telah memenuhi target sebesar 100%. Dimana seluruh Desa (170 desa) telah menyusun RKP desa untuk Tahun 2014, namun yang perlu di tingkatkan adalah pengintegrasian yang lebih jelas antara perencanaan PNPMD dalam perencanaan reguler daerah.

## 17. URUSAN WAJIB KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan wajib Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Nias dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias, dan efektif melaksanakan tugas mulai Tahun 2009.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan adalah :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah, juga mempersiapkan personalia Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi dalam pelayanan administrasi perpustakaan
- b. Meningkatkan pembinaan perpustakaan, baik itu di Desa/Kelurahan dan Sekolah-sekolah
- c. Meningkatkan Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling .
- d. Tersedianya layanan Perpustakaan pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nias
- e. Terlestarinya naskah-naskah Arsip Daerah di Kabupaten Nias.
- f. Melestarikan dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak, karya rekam hasil intelektual Bangsa yang memiliki nilai Budaya yang berguna dan terdokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan adalah :

- a. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam hal kearsipan
- b. meningkatkan sumber daya aparatur melalui diklat, workshop, pelatihan dan lain-lain
- c. melaksanakan peliputan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias dan pendokumentasiannya

Untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.624.860.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.556.518.550,- atau sebesar 89,37 %.

Hasil capai pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

- a. Urusan Perpustakaan
  - 1) Koleksi buku yang ada di Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Nias sebanyak 5.041 Judul 10.208 Eks.
  - 2) Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Tahun 2013 sebanyak 4.500 Orang
  - 3) Jumlah Anggota Perpustakaan di Tahun 2013 sebanyak 4.252 Orang
  - 4) Jumlah Desa yang telah di adakan Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 24 Desa.
  - 5) Jumlah Perpustakaan Desa yang telah dibentuk Perpustakaan Desa ditahun 2013 sebanyak 3 (tiga) Desa
- b. Urusan Kearsipan
  - 1) Telah dilakukan pendataan arsip di 3 (tiga) Kecamatan dan 1 (satu) SKPD di Kabupaten Nias.
  - 2) Penggandaan Tambo marga Ono Niha di masing-masing SKPD di Kabupaten Nias dan instansi vertikal lainnya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

## **C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

Sampai saat ini sektor pertanian masih memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja di pedesaan, peningkatan pendapatan petani dan penyumbang devisa, laju pertumbuhan pembangunan subsector pertanian relatif semakin tertinggal dibandingkan subsector lainnya sejalan dengan menurunnya kontribusi pertanian dalam perekonomian nasional.

Kebutuhan akan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang semakin didominasi oleh beras, semakin berkembangnya industry olahan berbahan dasar pangan, subsector pertanian masih dihadapkan pada perubahan iklim global dan terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi.

Untuk menyelenggarakan Urusan Pilihan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.666.717.450,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 11.926.665.554,- atau sebesar 71,56%.

Capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pertanian dan Kehutanan antara lain Luas tanam padi sawah di Kabupaten Nias, bila dibanding capaian tahun 2012 luas tanam 8.219 Ha dan tahun 2013 luas tanam 9.915 Ha terjadi peningkatan luas tanam sekitar 1.686 Ha. Sedangkan luas panen di

tahun 2012 sebesar 9.415 turun pada tahun 2013 menjadi 9.198 Ha. Penurunan ini juga mempengaruhi produksi di tahun 2013 menjadi 26.156 ton dibanding tahun 2012 sebesar 32.953 ton.

Demikian juga dalam pemenuhan kebutuhan beras dimana pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk ± 132.860 jiwa kebutuhan konsumsi beras sebanyak 18.765 ton. Angka ini naik pada tahun 2013 seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk sebesar 142.614 jiwa dengan kebutuhan konsumsi beras sebanyak 20.184 ton.

Pada tahun 2012, telah dilakukan vaksinasi terhadap ternak Babi sebanyak 3.000 ekor, ayam sebanyak 2.000 ekor dan HPR = 2.000 ekor. Pada tahun 2013, hal yang sama dilakukan vaksinasi terhadap ternak babi sebanyak 3.000 ekor, ayam sebanyak 1.200 ekor dan HPR sebanyak 2.875 ekor. Tujuan dilakukannya vaksinasi untuk memberi imun/kekebalan terhadap penyakit menular (flu babi dan flu burung) dan mencegah penyebaran penyakit hewan menular (rabies).

Memaksimalkan pengawasan daging yang layak konsumsi serta mengoptimalkan pengutipan/pemungutan redistribusi jasa usaha pemotongan ternak dirumah potong hewan untuk peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Pendapatan (PAD). Pada Tahun 2012, jumlah pemasukan dari hasil pemungutan sebesar Rp. 154.740.000 dan pada tahun 2013 pemasukan asli daerah (PAD) yakni Rp. 140.100.000,-. Terjadi peningkatan sekitar 3% dari target PAD Tahun 2013 yakni Rp. 135.000.000,-

## 2. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Nias memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, baik yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun di bagian daratannya. Di wilayah pesisir, laut merupakan sumberdaya yang memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Usaha perikanan menjadi pilihan pekerjaan sebagian besar masyarakat karena sumberdaya yang tersedia sangat menjanjikan meskipun belum dapat dikelola secara optimal.

Wilayah pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya Perikanan Tangkap, terdapat di 15 desa pesisir yang terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato. Di wilayah tersebut memiliki 5 buah gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di bagian timur Pulau Nias menghadap daratan Sumatera, sedangkan Perikanan Budidaya tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai instansi teknis yang diberi kewenangan melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, memiliki visi : "*Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera*" yang dituangkan dalam misi yaitu : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, Mengembangkan usaha perikanan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat, Meningkatkan system pengawasan yang terpadu dan partisipatif terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, Penguatan kelembagaan dan kapabilitas masyarakat perikanan.

Untuk menyelenggarakan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.7.305.661.450,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.403.418.776,- atau sebesar 73,96%.

Hasil capai program dan kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

### a. *Perkembangan produksi, konsumsi dan Pokmas perikanan*

Produksi perikanan di Kabupaten Nias didominasi oleh perikanan tangkap, hasil produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 363,55 ton dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 502,34 ton. Sebagian besar Produksi perikanan tersebut adalah tangkapan nelayan lokal.

### b. *Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Peningkatan SDM*

Pengadaan Motorisasi Perahu Nelayan merupakan salah satu strategi dalam upaya pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Nias. Banyak nelayan di beberapa lokasi yang hanya memiliki perahu dayung bahkan tidak memiliki armada tangkap. Kondisi hingga tahun 2013 sebanyak 80% nelayan di Kabupaten Nias memiliki armada tangkap tanpa motor/sampan. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat

pendapatan dan produktivitas yang rendah. Pada tahun 2013, pengadaan perahu motor 0,5 GT bagi nelayan telah terealisasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, 5 GT sebanyak 3 unit, Gill Net sebanyak 150 Piece dan Trammel Net sebanyak 250 set.

d. *Perkembangan Perikanan Budidaya*

Untuk mendukung pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Nias maka salah satu upaya konkrit Pemerintah Daerah adalah menyediakan prasarana budidaya berupa Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) sebanyak 1 (satu) unit berlokasi di Desa Hiliweto Kecamatan Gido. Pembangunan BBIAT ini tidak dapat dilakukan sekaligus karena alokasi anggaran yang terbatas sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, beberapa komponen dasar telah dibangun meliputi : Kolam Induk (8 unit), Kolam Pemijahan (3 unit), Kolam Pendederan (7 unit), Kolam Pembesaran (1 unit), Kolam Calon Induk (1 unit), Kolam Pakan Alami (1 unit), Bak Penampung Air (1 unit), Saluran Pembuangan (90 m), Saluran Distribusi Air (80 m) dan Rumah Jaga (1 unit). Pada Tahun Anggaran 2012 telah dialokasikan sejumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan lanjutan tetapi tidak dapat dilanjutkan oleh Rekanan.

Demikian juga kegiatan pembudidayaan ikan air tawar di Kabupaten Nias semakin menggeliat dikalangan masyarakat, hal ini diindikasikan dengan jumlah permohonan bantuan bibit oleh POKDAKAN yang semakin meningkat. pada tahun 2013, jumlah bantuan bibit yang didistribusikan kepada masyarakat sebanyak 50.000 ekor. Beberapa jenis komoditi bibit bantuan kepada masyarakat adalah : bibit lele dumbo.

- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui pembangunan Sarana Tambat Kapal/Jetty. Pada tahun 2011, telah dibangun 1 (satu) unit tambatan perahu/kapal motor (Jetty) di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato. Fasilitas ini dimaksudkan sebagai sarana penambatan kapal sekaligus mempermudah akses mobilisasi masyarakat pesisir antar desa. Bangunan tersebut dirasa belum optimal, maka pada tahun 2012 direncanakan pembangunan lanjutan untuk menambah beberapa komponen pelengkap termasuk penambahan volume (tambahan ke arah laut) sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- f. Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut melalui Patroli dan Pengawasan Wilayah Penangkapan Ikan di Perairan Laut Kabupaten Nias kegiatan ini dimaksudkan untuk menertibkan sekaligus upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Kabupaten Nias dari kegiatan penangkapan illegal maupun kerusakan sumberdaya hayati perairan. Pada tahun 2012, kegiatan patroli dan pengawasan dirasa optimal karena anggaran yang memadai, sehingga kegiatan patrolipun dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali sehingga kegiatan *illegal fishing* semakin terkontrol. Demikian juga pada tahun 2013 upaya patroli ini lebih diintensifkan dan hal ini telah terlaksana dengan baik sesuai target yaitu 8 (delapan) kali turun lapangan.

### 3. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyelenggaraan urusan pilihan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu motor utama penggerak pertumbuhan perekonomian suatu daerah, dan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengerakkan, menumbuhkembangkan serta menguatkan ekonomi kerakyatan, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias sangat berperan penting untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkesinambungan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan sektor Industri dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Nias, dimana Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias mempunyai tugas pokok yaitu : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias di Bidang Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Pemerintah Kabupaten Nias di bidang Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral.



- c. Pembinaan, Pengembangan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kepegawaian dan Keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati Nias sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan Urusan Pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013, telah dialokasikan anggaran pada SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias sebesar Rp.10.960.379.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.057.314.089,- atau sebesar 64,38 persen

Hasil capai program dan kegiatan pada urusan pilihan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan pasar tradisional pada tahun 2013 sebanyak 4 unit, 3 unit yang dibangun dari dana APBD yaitu di Desa Bozihona, Kecamatan Idano Gawo, di Desa Balohili Kecamatan Botomuzoi, di Desa Tetelesi Kecamatan Idano Gawo dan 1 unit yang dibangun oleh Kementerian Pembangunan Tertinggal (KPDT) di Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato.
2. Target Kinerja pada kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan perdagangan pada Tahun 2013 adalah 4 kegiatan sedangkan yang tercapai 3 kegiatan. 1 kegiatan yang belum terlaksana yaitu kegiatan Operasi Pasar karena situasi harga pasar dalam keadaan stabil.
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat pada tahun 2013 sebanyak 3 unit yaitu 2 unit yang dibangun melalui APBD Kabupaten Nias di Kecamatan Ulugawo dan Somolo-molo masing-masing sebesar 5 KWP dan 1 unit yang dibangun melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kecamatan Ma'u sebesar 50 KWP.

#### **D. TUGAS PEMBANTUAN**

##### **1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Nias, Kementerian Kesehatan RI telah memberikan dukungan Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sebesar Rp. 841.365.000,-

##### **a. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias**

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-024.03.4.079412/2013 tanggal 05 Desember 2012 dan DIPA Perubahan Nomor : SP-024.03.4.079412/AG/2013 tanggal 04 Juli 2013

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp. 841.365.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 827.328.000,- atau (98,33%).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. BOK Puskesmas
- b. Pelaporan dan Pencatatan
- c. Perencanaan BOK
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Sosialisasi/Pembinaan

##### **2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia**

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-026.04.4.079407/2013 Revisi ke I tanggal 19 Maret 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias menerima Tugas Pembantuan dari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 dari Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (04) Kementerian Sosial RI dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (026) sebesar Rp 806.731.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 756.253.850,- atau (93,74%) melalui Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur
- b. Sub. Kegiatan Layanan Perkantoran

### 3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Berdasarkan DIPA Nomor : 040.05.4.071167/2013 tanggal 05 Desember 2013 dalam rangka menunjang pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Nias, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah memberikan dukungan dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 814.000.000,- atau (81,4%).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Bahari di Pantai Bozihona

### 4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Nias dalam bentuk pelaksanaan Urusan Bersama (UB) melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Dasar hukum pelaksanaan dalam Urusan Bersama (UB) pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Nias tahun 2013 adalah :

- a. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2130/PMD tanggal 13 Maret 2013 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama (UB) TA. 2013;
- b. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
- c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SP-010.05.5.079413/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012 perihal Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan kemandirian masyarakat Perdesaan (PNPM) TA. 2013;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang pedoman Pendanaan Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias TA. 2013;
- f. Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
- g. NPUB Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Nias Nomor 02-04/PNPM MANDIRI PERDESAAN/II/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- h. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;
- i. Keputusan Bupati Nias Nomor 412.5/324/K/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Petunjuk Teknis Pencairan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Nias TA. 2013.

Instansi yang memberikan kewenangan pelaksanaan Urusan Bersama (UB) ini adalah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI. Kewenangan pelaksanaan Urusan Bersama (UB) ini merupakan suatu kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Nias Tahun 2013.

Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Nias Tahun 2013 sebesar Rp. 19.602.087.000,- (sembilan belas miliar enam ratus dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2013 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias.

Pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd tahun anggaran 2013, masih dilanjutkan sampai dengan 31 Maret 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009, tanggal 04 Agustus 2009 perihal Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, pasal 13 ayat (2): DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan /atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

## 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI

Dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Program Pembangunan gedung Kantor BPBD di Kabupaten Nias yang merupakan program, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-010.04.4.071170/2013 tanggal 05 Desember 2012 dalam rangka menunjang pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Nias, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia telah memberikan dukungan dana Tugas Pembantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias sebesar Rp.1.300.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- atau (92,3 %).

## E. TUGAS APBN LAIN YANG DITERIMA

### 1. Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Nias menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1.121 unit. Berdasarkan keputusan PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Sumatera Utara Nomor : 104/PK-PRS.1/PPD-BSPS/09/2013 tentang Penetapan penerimaan Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Nias dan Nomor : 64/PK-PRS.1/PPD-BSPS/08/2013 tentang Penetapan penerima Dana BSPS TA. 2013 Kab. Nias yang bersumber dari dana APBN.

Pelaksanaan program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Kabupaten Nias memberikan dukungan dana APBN untuk Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Nias tahun 2013 sebesar Rp.8.407.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.8.317.500.000,- atau (98,93%).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

### 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Pada tahun 2013 Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Mawar dengan badan hukum Nomor 518/90/BH tanggal 28 Maret 2008 alamat Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato mendapatkan bantuan revitalisasi pasar tradisional dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) berdasarkan Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 141/Kep/PPK/Dep.4/IV/2013 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2013 Tahap Ketiga.

## F. TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

### 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang

harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

Program kerjasama antar daerah se-Kepulauan Nias telah dimulai dan dideklarasikan sejak tanggal 9 Juli 2011 yang ditandai dengan dikeluarkannya Deklarasi Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias.

## 2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dimaksudkan disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah.

Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2013 adalah :

### 1. *PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk*

1. Dasar Hukum	:	a. Peraturan Ka. BKN No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). b. MoU : <u>800/177/BKD/2013</u> K.TEL13/HK.810/KFS/DBS-U01/2013 Tanggal 10 Januari 2013
2. Bidang kerjasama	:	Layanan Koneksi VSAT-IP.
3. Nama Kegiatan	:	Pengembangan Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	APBD Kab. Nias TA.2013 dengan Anggaran sebesar Rp.117.040.000,-
5. Jangka waktu kerjasama	:	1 Januari s/d 31 Desember 2013
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Tersedianya layanan koneksi VSAT-IP di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias untuk mengakses SAPK.
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

### 2. *Universitas Indonesia*

1. Dasar Hukum	:	MoU : <u>800 / 08 / HK</u> 196/PKS/F.PSIKO/UI/2013 Tanggal 20 Agustus 2013
2. Bidang kerjasama	:	Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) pejabat dan calon pejabat struktural pada Pemkab Nias.
3. Nama Kegiatan	:	Uji Kelayakan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	:	APBD Kab. Nias TA.2013 dengan Anggaran sebesar Rp.249.500.000,-
5. Jangka waktu kerjasama	:	21 (dua puluh satu) hari kerja (TMT. 29 Agustus 2013)
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	:	Terlaksananya Uji Kelayakan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) pejabat dan calon pejabat struktural pada Pemkab Nias.
7. Permasalahan dan Solusi	:	--

### 3. Universitas Sumatera Utara

1. Dasar Hukum	: - Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS - MoU : <u>800/6887/BKD/2013</u> 9127/UN5.1.R/KPM/2013 Tanggal 11 Oktober 2013
2. Bidang kerjasama	: Pengadaan Dokumen Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Nias Formasi Pelamar Umum Tahun 2013
3. Nama Kegiatan	: Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: APBD Kab. Nias TA.2013 dengan Anggaran sebesar Rp.497.500.000,-
5. Jangka waktu kerjasama	: TMT 11 Oktober s/d 01 November 2013
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Tersedianya dokumen TKD Seleksi CPNS Daerah Kabupaten Nias Formasi Pelamar Umum Tahun 2013 yang meliputi : - Naskah soal TKD - Lembar pendukung - Bahan pendukung
7. Permasalahan dan Solusi	: --

### 4. PT. Artha Prima Lestari

1. Dasar Hukum	: SPK Nomor 050/07/PPK/2013
2. Bidang kerjasama	: Penyusunan Kajian Ilmiah mengenai Study Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias
3. Nama Kegiatan	: Penyusunan Kajian Ilmiah mengenai Study Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: APBD Kab. Nias TA.2013 dengan Anggaran sebesar Rp.291.500.000,-
5. Jangka waktu kerjasama	: TMT 2 Agustus s.d. 31 Oktober 2013
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Tersusunnya kajian ilmiah mengenai study kelayakan lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias
7. Permasalahan dan Solusi	: --

### 5. PT. Indosat Mega Media

1. Dasar Hukum	: SPK Nomor 640/002/KPA/Adm. Pemb
2. Bidang kerjasama	: Pengadaan Jasa Internet Service Provider (ISP)
3. Nama Kegiatan	: Pengadaan Jasa Internet Service Provider (ISP)
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	: APBD Kab. Nias TA.2013 dengan Anggaran sebesar Rp.195.000.000,-
5. Jangka waktu kerjasama	: Juli s.d. Desember 2013
6. Hasil (Output) dan Kerjasama	: Terlaksananya Pengadaan Jasa Internet Service Provider (ISP)
7. Permasalahan dan Solusi	: --

## 6. Japan International Cooperation Agency (JICA)

1. Dasar Hukum	:	a. JICA (Japan International Cooperation Agency) b. LGND (Local Government of Nias District)/No. 190/01/K/2012 c. GNSP (Government of North Sumatera Province) No.4154/2978/2012 d. MPW (Ministry of Public Works)/No. HL-0202-cb/793, 11 April 2012
2. Bidang Kerjasama	:	Administrasi Bangunan Gedung
3. Nama Kegiatan	:	Proyek Administrasi Bangunan Gedung dan Pengembangan Kapasitas Penegakan Hukum untuk Ketahanan Gempa Tahap II ("The Project on Building Administration and Enforcement Phase II")
4. Jumlah Pegawai yang terlibat dalam kerjasama tersebut	:	1. Tim Koordinasi : 13 orang 2. Tim Kerja : 17 orang
5. Jangka waktu kerjasama	:	Kerjasama Teknis ini dilaksanakan mulai tahun 2011 dan akan berakhir tahun 2014
6. Hasil dari Kerjasama	:	1. Penetapan dan desiminasi peraturan menteri tentang Persyaratan Pokok Membangun Rumah Lebih aman". 2. Promosi PERDA tentang Bangunan Gedung diKabupaten / Kota sesuai dengan pedoman percepatan legislasi PERDA sesuai dengan Undang-Undang 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pelaksanaannya. 3. Promosi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten / Kota yang dikoordinasikan oleh MPW. 4. Pengembangan sistem IMB dan SLF dan kesadaran masyarakat di Kabupaten / Kota. 5. Promosi <i>retrofitting</i> (penguatan) rumah sederhana di Kabupaten / Kota
7. Permasalahan dan Solusi	:	-

## 3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

### 1. Forum Unsur Pimpinan Daerah (Muspida)

Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi vertikal di Kabupaten Nias salah satunya dilakukan melalui Forum Unsur Muspida sebagai upaya pemantapan stabilitas dan keamanan daerah di Kabupaten Nias serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian diantara unsur pimpinan daerah yang beranggotakan Bupati Nias, Wakil Bupati Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Dandim 0213/Nias, Kapolres Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. Rapat Muspida dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang dibahas dalam rapat Muspida terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.

### 2. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias.

Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Nias, dengan melibatkan unsur Kodim 0213 Nias, Polres Nias, Kejari Gunungsitoli, Angkatan Laut dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 300/273/K/2012 tanggal 07 November 2012, dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini kecenderungan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta Mengantisipasi secara dini terhadap wilayah rawan dari gangguan kelompok radikal untuk segera dilaporkan

kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000.- (*tiga puluh lima juta rupiah*).

### 3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan melibatkan beberapa unsur instansi vertikal yang berada di daerah antara lain Polres Nias, Dan POM Gunungsitoli – Nias, JASARAHARJA dan Organisasi Pengusaha Angkutan (ORGANDA) di Kabupaten Nias. Koordinasi ini difasilitasi oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias dan dilaksanakan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah bidang lalu lintas angkutan jalan di wilayah hukum Kabupaten Nias, pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan umum di jalan raya dan mengatasi permasalahan/persoalan tentang lalu lintas angkutan jalan. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Nias Tahun 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Selanjutnya, dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013, beberapa koordinasi yang telah dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dengan instansi vertikal di Kabupaten Nias, antara lain yaitu:

1. Koordinasi dengan Kepolisian Resort Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan Program PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun 2010 melalui Tim Koordinasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Tim Pembina Dana Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (DPD/K) Kabupaten Nias dengan SKPD Penyelenggara adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Nias.
2. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias dalam rangka penyusunan Buku Nias dalam Angka (NDA), Buku PDRB Kabupaten Nias, Indeks Harga Bahan Konstruksi (IHBK) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan SKPD Penyelenggara adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias dalam rangka penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kabupaten Nias dan Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Nias Tahun 2013 dengan SKPD Penyelenggara adalah Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias.
4. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Nias pada Tahun 2013 dengan SKPD Penyelenggara adalah Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias.
5. Koordinasi dengan Pos TNI-AL Gunungsitoli, Polair Nias dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam rangka patroli dan pengawasan wilayah penangkapan ikan di perairan laut Kabupaten Nias dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Koordinasi dengan PT. Pos Indonesia Cabang Gunungsitoli dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nias dengan SKPD Penyelenggara adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias.
7. Kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias, dengan melibatkan denominasi gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 450/82/K/2013 tanggal 27 Maret 2013, yang bertujuan untuk memelihara Kerukunan antara Umat Beragama yang ada di Kabupaten Nias. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000.- (*empat puluh lima juta rupiah*).
8. Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional di Kabupaten Nias (yakni Hari Kebangkitan Nasional, HUT Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan), dengan melibatkan unsur Kodim 0213/Nias, Polres Nias, dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, yang bertujuan untuk Tingginya Rasa Kesadaran/Kesetiaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000.- (*Dua ratus juta rupiah*).
9. Kegiatan Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera pada tanggal 17 setiap bulan di Kabupaten Nias, dengan melibatkan unsur Kodim 0213/Nias, Polres Nias, Instansi Vertikal dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran aparatur dalam melaksanakan Upacara Bendera. Besar anggaran yang tertampung dalam kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000.- (*Tiga puluh juta rupiah*).
10. Koordinasi dengan Kodim 0213/Nias dalam rangka seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Nias Tahun 2013 dengan SKPD penyelenggara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp.180.800.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Nias Tahun 2013.

11. Koordinasi dengan pihak Polres Nias/Satreskrim Polres Nias dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan SKPD penyelenggara koordinasi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias.
12. Koordinasi dengan Perum Bulog Gunungsitoli dalam rangka penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di wilayah Kabupaten Nias.

#### 4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Nias telah melaksanakan pembinaan wilayah khususnya terkait dengan penetapan dan penegasan tapal batas desa dalam wilayah Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp.88.400.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Tahun 2013.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat sengketa batas wilayah antara Desa Hilisebua (Desa Induk) dengan Desa Hilizoi (Desa Pemekaran) di Kecamatan Gido. Solusi dan tingkat penyelesaian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah beberapa kali dilaksanakan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan yang difasilitasi oleh Camat Gido, namun belum mendapat kesepakatan.
2. Tim dari Kabupaten Nias telah melaksanakan pertemuan di tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh kedua belah pihak desa bersengketa, namun hasilnya juga mengalami kebuntuan.
3. Mengingat pertemuan di tingkat desa dan kecamatan baik yang difasilitasi oleh Camat Gido maupun Tim dari Pemerintah Kabupaten Nias belum mendapat kesepakatan, maka oleh Bupati Nias telah mengundang kedua desa tersebut pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di Kantor Bupati Nias guna membahas dan menyelesaikan sengketa batas kedua desa tersebut. Pada pertemuan ini telah ditawarkan beberapa alternatif yang menjadi batas wilayah kedua desa, namun masing-masing desa juga tidak menerima penawaran dan hasil keputusan yang telah ditetapkan melalui rapat dimaksud.
4. Mengingat batas wilayah kedua desa ini sangat rumit untuk dirumuskan maka tingkat penyelesaian akhir yang telah ditempuh yakni dengan mengacu kepada jumlah penduduk yang telah terdata di dalam database kependudukan di masing-masing desa.

#### 5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

##### a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun ulah manusia (man made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain :

- ⇒ Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya ulah manusia (man made hazards) yang dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).
- ⇒ Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana.
- ⇒ Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam :

- ⇒ Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- ⇒ Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- ⇒ Pengurangan resiko bencana dan penanggulangan resiko bencana dengan program pembangunan
- ⇒ Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim, Kabupaten Nias termasuk rentan terhadap bencana gempa, bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation).



Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Nias sepanjang tahun 2013 dapat disajikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel  
Frekuensi Bencana di Kabupaten Nias Tahun 2013

No	Jenis Bencana	Frekuensi (Kali)	Keterangan
1.	Kebakaran	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harta yang terbakar 5 rumah</li> <li>▪ Taksasi kerugian sebesar ± Rp. 285 Juta</li> <li>▪ Kecamatan Gido, Idanogawo, Hiliserangkai, Bawolato, dan Hiliduhu</li> </ul>
2.	Banjir	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan yang terkena Banjir 47 Ha ;</li> <li>▪ Taksasi kerugian sebesar ± Rp. 1,5 milyar</li> <li>▪ Kecamatan Gido, Idanogawo, dan Bawolato.</li> </ul>
3.	Tanah Longsor		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan yang longsor 5 Ha</li> <li>▪ Taksasi kerugian sebesar ± Rp. 100 juta</li> <li>▪ Kecamatan Mau.</li> </ul>
4.	Gelombang Laut		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Korban 1 Jiwa</li> <li>▪ Taksasi kerugian sebesar ± Rp. 200 juta</li> <li>▪ Kecamatan idanogawo</li> </ul>
5.	Gempa Bumi	3	Evaluasi/Pemantauan ke 9 Kecamatan di Kab. Nias
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nias.

#### b. Status Bencana

Selama Tahun 2013 bencana yang terjadi di Kabupaten Nias masih tergolong bencana lokal.

#### c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Nias pada Tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten dengan total jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.798.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.691.083.704,-

#### d. Program dan Kegiatan

Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana telah dilaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Nias Tahun 2013, yaitu :

- a. Pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Nias, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.228.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.167.643.130 (73,53%) melalui Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan kegiatan :
  - 1) Biaya operasional pengiriman bantuan kepada korban bencana dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
  - 2) Pengadaan Bahan Pangan Tanggap Darurat (Emergency Food) dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
  - 3) Pelatihan dan Operasional TAGANA Kabupaten Nias, dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,-
  - 4) Penyusunan Data Base Korban Bencana Kabupaten Nias, dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,-
- b. Pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.613.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.505.906.850,- melalui Program Kedaruratan dan Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :
  - 1) Pengangkutan peralatan dan logistik, dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,-
  - 2) Pengadaan logistik, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
  - 3) Penanganan Pengungsi Rp.50.000.000,-
  - 4) Biaya Operasional Pengiriman Bantuan kepada korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
  - 5) Pemeliharaan dan Operasional Mobil Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,-

- 6) Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan
- 7) Bantuan kepada petugas Posko Siap Siaga Bencana Kabupaten Nias, dengan anggaran sebesar Rp.73.000.000,-

**e. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

**a. Sebelum terjadi bencana**

- 1) Memberikan informasi secara dini perubahan cuaca, iklim atau situasi tertentu yang patut diduga akan mengakibatkan bencana termasuk sosialisasi peta rawan bencana.
- 2) Mempersiapkan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana yaitu : Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 10 (sepuluh) orang
- 3) Menyiapkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan secara umum maupun spesifik seperti penanaman pohon dan menghindari penebangan hutan secara liar.
- 4) Menginventarisasi potensi serta kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
- 5) Menginventarisasi sekaligus menyiapkan bahan-bahan penanggulangan bencana seperti penyiapan bantuan bahan pangan, sandang, obat-obatan, bahan banjiran, alat berat dan lain-lain, termasuk penyediaan peralatan dapur umum.
- 6) Mengadakan sosialisasi Prosedur Tetap Penanganan Bencana di daerah rawan bencana serta kesiapsiagaan melalui simulasi penanganan bencana.
- 7) Memberi tahukan kepada Camat mengambil langkah-langkah secara dini untuk menyiapkan penanganan bila terjadi bencana.
- 8) Mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk penanganan bencana.

**b. Saat terjadi bencana**

- 1) Memberikan petunjuk Teknis Pelaksanaan PBP dengan mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke daerah bencana serta menyiapkan Bantuan Satgas PBP.
- 2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke Daerah rawan / tempat penampungan pengungsi, apabila Satlak PBP tidak mampu.
- 3) Mengirimkan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban / pengungsi, bantuan tenaga medis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
- 4) Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana dan atau pengungsi.
- 5) Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan.

**c. Setelah terjadi bencana**

- 1) Melakukan inventarisasi kerusakan, kerugian tafsiran biaya kerugian dan biaya rehabilitasi dengan memperhatikan aspek kewenangan, kemampuan daerah dan situasi lain yang bersifat khusus.
- 2) Melakukan rehabilitasi sarana, prasarana termasuk infrastruktur secara permanen.
- 3) Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur.
- 4) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

**f. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana**

Lembaga yang menangani bencana daerah di Kabupaten Nias, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.

**g. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi**

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Nias, potensi bencana yang diperkirakan terjadi meliputi :

- a. Bencana gempa bumi;
- b. Bencana Tsunami;
- c. Bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran;

d. Bencana yang terjadi karena ulah manusia yaitu pengrusakan lingkungan.

## **7. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Gangguan yang terjadi selama tahun 2013**

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nias dapat dikatakan cukup aman dan kondusif, selama Tahun 2013 tidak terdapat konflik menyangkut SARA, anarkhisme atau separatisme yang dapat menimbulkan gangguan terhadap jalannya roda pemerintahan. Pada umumnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Nias antara lain minuman keras. Selain itu juga terjadi 2 (dua) kali unjuk rasa oleh beberapa element masyarakat, namun tidak sampai menjurus kepada tindakan anarkis.

### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum**

Demi menjaga jalannya roda pemerintahan yang stabil dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum telah menjalankan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah sebagai bagian dari tugas pemerintahan umum yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Dalam melaksanakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias didukung oleh 61 (enam puluh satu) orang sumber daya aparatur, dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Kualifikasi pendidikan: Sarjana (S1) sebanyak 2 (dua) orang, Sarjana Muda 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, SLTP 1 (satu) orang dan SD sebanyak 4 (empat) orang.
- Kualifikasi pangkat dan golongan: Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 5 (lima) orang, Golongan II sebanyak 50 (lima puluh) orang, dan Golongan I sebanyak 5 (lima) orang.

### **4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nias pada Tahun 2013 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten dengan total jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.225.150.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.218.273.000,-

### **5. Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan:
  - 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan
  - 2) Pengawasan Peraturan Daerah/Kepala Daerah
  - 3) Pengamanan Kunker Pejabat/Temu Pisah/Ramah Tamah/Unjuk Rasa/Demo
  - 4) Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat/Pimpinan Daerah Kabupaten Nias
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan kegiatan :
  - 1) Perpanjangan Izin Senjata Api
  - 2) Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

### **6. Penanggulangan dan Kendalanya**

Untuk menanggulangi berbagai gangguan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Nias telah diupayakan berbagai langkah penertiban secara persuasif seraya menghimbau masyarakat untuk selalu patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik kualitas maupun kuantitasnya;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Terbatasnya fasilitas pendukung operasional.
- d. Terbatasnya anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

Untuk menanggulangi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Untuk meningkatkan kualitas anggota dengan mengirim Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti Binmtek yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- b. Untuk menambah jumlah / kuantitas dengan mengajukan tambahan anggota ke Bupati Nias melalui pengembalian seluruh personil yang pengangkatan status kepegawainnya di Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias serta mengoptimalkan personil yang ada.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan secara berkesinambungan akan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### 7. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam rangka penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum, keikutsertaan aparat keamanan bekerjasama dengan unit kerja terkait antara lain:

- a. Polres Nias
- b. Kodim 0213 Nias
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Nias
- e. BPPT Kabupaten Nias
- f. Dinas Pendapatan Kabupaten Nias
- g. Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias
- h. Camat setempat
- i. Kepala Desa.

#### *Masyarakat Nias yang berbahagia...*

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang telah bersinergi dan memberikan dukungan serta bantuan dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Nias dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua...  
Amin.

**Sekian dan terima kasih.**

**Ya'ahowu....!!!**

Gunungsitoli Selatan, Juni 2014

**BUPATI NIAS,**

**Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM**